



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR 1 / Pdt.P / 2022 / PN Skt.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan memutus perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan Pemohon :

**Raden Edhi Wisnu Djati**, bertempat tinggal di Tegal Mulyo RT.03 RW.04,  
Kelurahan Mojosongso, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta,  
sebagai **Pemohon**.

**Pengadilan Negeri Tersebut;**

Telah membaca berkas permohonan Pemohon;  
Telah mendengar Keterangan Pemohon;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi saksi yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan berdasarkan Surat Permohonan Pemohon tanggal 27 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surakarta Kelas IA K husus pada tanggal 03 Januari 2022 dibawah Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt.,dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon lahir di Cilacap pada tanggal 11 September 1969 anak laki-laki dari suami isteri Raden Kardiyo dan Siti Umamah sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran Angka seratus sembilan belas/159 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap yang tertulis nama Pemohon : **RADEN EDHI WISNU DJATI**;
2. BAHWA Pemohon bermaksud ingin mengganti nama dari **RADEN EDHI WISNU DJATI** menjadi **EDHI WISNU JATI**;
3. Bahwa maksud pemohon untuk mengganti nama Pemohon adalah karena panggilan sehari-hari serta nama akte serta ijasah anak Pemohon nama orang tua adalah **EDHI WISNU JATI**;
4. Bahwa untuk penggantian nama tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
5. Bahwa oleh karena Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Surakarta;

halaman 1 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surakarta berkenan untuk memeriksa permohonan ini dan selanjutnya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan/ memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/ mengganti nama didalam Akte Kelahiran Pemohon sebagai tercatat Akta Kelahiran Angka : seratus sembilan belas/159 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Cilacap atas nama **RADEN EDHI WISNU DJATI** anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Raden Kardiono dan Siti Umamah yang lahir di Cilacap pada tanggal 11 September 1969 menjadi **EDHI WISNU JATI** anak laki-laki dari suami isteri yang bernama Raden Kardiono dan Siti Umamah yang lahir di Cilacap tanggal 11 September 1969;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melapor ke pegawai Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta setelah salinan Resmi Penetapan ini ditunjukkan kepadanya untuk melakukan penggantian terhadap nama pemohon dimaksud dan untuk membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil penggantian nama terhadap nama pemohon dimaksud;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap sendiri dimuka persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang telah dibubuhi materai yang secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya berupa :

1. Foto kopi dari asli berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3372041109690007 atas nama Pemohon R.Edhi Wisnu Jati, S.E. yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi dari asli berupa Kartu Keluarga No.3372040511150007 atas nama Kepala Keluarga Drs.Raden Edhi Wisnu Djati, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tanggal 15-11-2021, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi dari asli berupa Akta Kelahiran Nomor : Seratus Sembilan Belas/169 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Sidareja atas nama Raden Edhi Wisnu Djati tanggal 15 September 1969, diberi tanda Bukti P-3;

halaman 2 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Foto kopi dari aslinya berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 867/8/II/1997 antara Drs.Edhi Wisnu Jati dengan Novi Setyowati, S.E. yang dikeluarkan oleh Kepala Urusan Agama Kecamatan Banjarsari tanggal 12 Pebruari 1997, Kota Surakarta, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi dari asli berupa paspor Republik Indonesia atas nama Edhi Wisnu Jati, diberi tanda Bukti P-5;
6. Foto kopi dari asli berupa Akta Kelahiran No.2247/TP/2004 atas nama Hanif Wisnu Moorteza, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Surakarta tanggal 18 Oktober 2004, diberi tanda Bukti P-6;
7. Foto kopi dari asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Pertama TA.2018/2019 atas nama Hanif Wisnu Moorteza, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Surakarta tanggal 29 Mei 2019, diberi tanda Bukti P-7;
8. Foto kopi dari asli berupa Akta Kelahiran No.5954/1997 atas nama Kumaralalitya Wisnu Pambayun, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Surakarta tanggal 23 Desember 1997, diberi tanda Bukti P-9;
9. Foto kopi dari asli berupa Ijazah Sekolah Menengah Atas TA.2015/2016 atas nama Kumaralalitya Wisnu Pambayun, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 5 Surakarta tanggal 7 Mei 2016, diberi tanda Bukti P-9;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bersumpah/berjanji menurut agamanya, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

## 1. Saksi Novi Setyowati :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai isteri Pemohon;
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon adalah Raden Edhi Wisnu Jati;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1969;
- Bahwa Pemohon dan saksi menikah pada tanggal 12 Pebruari 1997;
- Bahwa benar perkawinan antara saksi dan Pemohon dikaruniai 2 (dua) orang anak, yang pertama perempuan bernama Kumaralalitya Wisnu Pambayun lahir pada tanggal 08-11-1997 dan yang kedua laki-laki bernama Hanif Wisnu Moorteza lahir pada tanggal 27-11-2003;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ingin mengganti nama Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon dan dokumen-dokumen lainnya;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti pada kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Raden Edhi Wisnu Jati menjadi Edhi Wisnu Jati;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti namanya untuk menyamakan nama Pemohon pada dokumen lainnya yang ada di kutipan

halaman 3 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta nikah, akta kelahiran dan ijazah sekolah anak-anak dan paspor serta harus sama nama orang tua pada dokumen keluarga apabila akan menikahkan anak;

- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pergantian nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

## 2. Saksi Dra.Peni Palupiningtyas :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai adik kandung Pemohon;
- Bahwa benar nama lengkap Pemohon adalah Raden Edhi Wisnu Jati;
- Bahwa benar Pemohon lahir pada tanggal 11 September 1969;
- Bahwa isteri Pemohon bernama Novi Setyowati;
- Bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan ingin mengganti nama Pemohon yang ada di kutipan akta kelahiran Pemohon;
- Bahwa nama Pemohon yang akan diganti pada kutipan akta kelahiran Pemohon tertulis Raden Edhi Wisnu Jati menjadi Edhi Wisnu Jati;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengganti nama untuk menyamakan dokumen-dokumen yang ada di kutipan akta nikah, akta kelahiran dan ijazah sekolah anak-anak serta paspor dan ada informasi apabila akan menikahkan anak perempuan nama orang tuanya harus sama dengan dokumen keluarga;
- Bahwa benar tidak ada pihak-pihak yang keberatan atas pergantian nama Pemohon;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu lagi kepersidangan dan mohon agar permohonannya dikabulkan atau menyerahkan sepenuhnya kepada keputusan atau penetapan Pengadilan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap terulang kembali dalam penetapan ini dan dipertimbangkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut didalam permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon bermaksud mengajukan permohonan tersebut untuk mengganti namanya yang didalam dokumen Akta Kelahiran Nomor : Seratus Sembilan Belas/169 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Sidareja tanggal 15 September 1969 tertulis telah dilahirkan seorang anak

halaman 4 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

djenis Laki-Laki, dengan diberi nama-nama ketjil **RADEN EDHI WISNU DJATI** diganti menjadi telah dilahirkan seorang anak djenis Laki-Laki, dengan diberi nama ketjil **EDHI WISNU JATI**;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apa yang menjadi materi pokok dalam permohonan ini, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Surakarta untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa foto kopi Kartu Tanda Penduduk atas nama R.Edhi Wisnu Jati, S.E. dihubungkan dengan bukti P-2 berupa foto kopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Drs.Raden Edhi Wisnu Djati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta, maka terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di Tegal Mulyo RT.003 RW.004, Kelurahan Mojosongso, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Pemohon berada dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Surakarta berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan pengakuan Pemohon dipersidangan, penggantian nama tersebut dilakukan karena agar nama Pemohon pada Akte Kelahiran sama dengan nama Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Nikah, Paspor, Kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon dan Ijazah Sekolah anak Pemohon serta dalam waktu dekat Pemohon anak menikahkan anaknya sehingga untuk memudahkan pengurusan dokumen-dokumen yang lainnya;

Menimbang, bahwa karena ada penggantian nama pada Akte Kelahiran (bukti P-3) tertulis **RADEN EDHI WISNU DJATI** diganti menjadi **EDHI WISNU JATI**, maka harus ditetapkan dengan Penetapan Pengadilan Negeri Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-4 sampai dengan P-9 dan keterangan saksi-saksi telah nyata bahwa nama Pemohon dan tertulis Drs.Edhi Wisnu Jati dan dikaitkan dengan tujuan dari Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada akte kelahiran maka dimaksudkan agar disamakan dengan dokumen-dokumen yang ada untuk mempermudah dalam urusan dokumen maka permohonan Pemohon beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon pada petitum 2, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi sekedarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 71 ayat (1) dan (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan,

halaman 5 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dan Pembetulan akta Pencatatan Sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3);

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut : pada sangat undang-undang ini berlaku semua kalimat “wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya peristiwa”, sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus dimaknai “wajib dilaporkan oleh penduduk di instansi pelaksana tempat penduduk berdomisili”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) yang dihubungkan dengan pasal 102 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013, Pengadilan memerintahkan Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Surakarta ini dan berdasarkan laporan tersebut Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon tersebut, oleh karena itu petium angka 3 dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon cukup beralasan dan dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Ketentuan Hukum Acara Perdata (H.I.R) dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon didalam Akta Kelahiran Nomor : Seratus Sembilan Belas/169 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil di Sidareja tanggal 15 September 1969 tertulis telah dilahirkan seorang anak djenis Laki-Laki, dengan diberi nama ketjil **RADEN**

halaman 6 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**EDHI WISNU DJATI** dari perkawinan sjah antara Raden Kardiono dengan seorang isteri bernama Siti Umamah diganti menjadi telah dilahirkan seorang anak djenis Laki-Laki, dengan diberi nama ketjil **EDHI WISNU JATI** dari perkawinan sjah antara Raden Kardiono dengan seorang isteri bernama Siti Umamah;

- Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, selanjutnya Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan kutipan Akta Pencatatan Sipil;
- Menghukum Pemohon untuk membayar biaya permohonan yang hingga hari ini ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **19 Januari 2022** oleh **Makmurin Kusumastuti, S.H., S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt tanggal 03 Januari 2022, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Sri Sarwono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

**Sri Sarwono, S.H., M.H.**

**Makmurin Kusumastuti, S.H., M.H.**

## Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	:	Rp 100.000,00
3. Materai Penetapan .....	:	Rp 10.000,00
4. Redaksi Penetapan .....	:	Rp 10.000,00
Jumlah	:	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

halaman 7 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

halaman 8 dari 7 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PN Skt..

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)